

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM KASUS
PERTAMBANGAN TANPA IZIN BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NO 3 TAHUN 2020 TENTANG MINERAL DAN
BATU BARA (MINERBA)
(STUDI PUTUSAN NOMOR 188/PID.SUS.LH/2024/PN.CRP)**

SKRIPSI



DIAJUKAN OLEH :

**NAMA : AKBAR HAYUBI
NPM : 2174201108
BAGIAN : HUKUM PIDANA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU
2025**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM KASUS
PERTAMBANGAN TANPA IZIN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NO 3 TAHUN 2020 TENTANG MINERAL DAN BATU BARA (MINERBA)
(STUDI PUTUSAN NOMOR 188/PID.SUS.LH/2024/PN.CRP)**

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



DIAJUKAN OLEH :

NAMA : AKBAR HAYUBI
NPM : 2174201108
BAGIAN : HUKUM PIDANA

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU
2025**

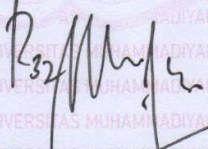
HALAMAN PERSETUJUAN
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM KASUS
PERTAMBAANGAN TANPA IZIN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NO 3 TAHUN 2020 TENTANG MINERAL DAN BATU BARA (STUDI
PUTUSAN NOMOR 188/PID.SUS.LH/2024 PN CRP)

Hari : Kamis
Tanggal : 24 Juli 2025

Penyusun:

AKBAR HAYUBI
NPM. 2174201108

Dosen Pembimbing


Riri Tri Mayasari, S.H., M.H
NIDN. 0211048601

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu, pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 5 Agustus 2025

DEWAN PENGUJI

NAMA

TANDA TANGAN

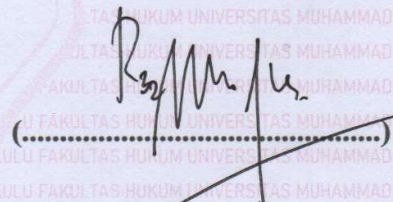
1. **Dr. Ranga Jayanuarto, S.H., M.H**
NIDN. 0225018501
(Ketua Penguji)



2. **Dr. Betra Sarianti, S.H., M.H**
NIDN. 0213117301
(Anggota Penguji)



3. **Riri Tri Mayasari, S.H., M.H**
NIDN. 0211048601
(Anggota Penguji)



Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Bengkulu



Dr. Ranga Jayanuarto, S. H. M. H
NP. 19850125 201110 1 099

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Akbar Hayubi
NPM : 2174201108
Tahun Semester : 2021
Program Studi : Strata Satu (S1)
Fakultas : Hukum

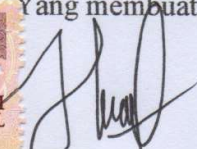
Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi yang saya tulis dengan judul "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Kasus Pertambangan Tanp Izin Berdasarkan Undang-Undang No 3 Tahun 2020 Tentang Mineral Dan Batu Bara (Minerba) (Studi Putusan Nomor:188/Pid.Sus.LH/2024/PN.Crp)" merupakan hasil karya sendiri bukan plagiat dari skripsi orang lain kecuali yang sumbernya dicantumkan. Apabila dikemudian hari pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabut predikat kelulusan dan kesarjanaanya).

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dari pihak manapun.

Bengkulu, 05 Agustus 2025

Yang membuat pernyataan




Akbar Hayubi
NPM. 2174201108

MOTTO

1. "Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya." (QS. Al- Baqarah [2] : 286)
2. "Selesaikan apa yang kamu mulai, walaupun banyak ujian dan rintangan yang dihadapi, teruslah bertahan dan jadilah kuat "
3. "Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan." (QS. Al- Insyirah [5-6])

PERSEMBAHAN

Dengan mengucap segala puji bagi ALLAH SWT, kupersembahkan karya kecil ini untuk :

1. Kedua Orang tua saya yang selalu memberikan kasih sayang, doa, nasihat, dan yang selalu mengajarkan tentang arti ikhlas dan sabar. Terimakasih telah memberikan semangat untuk saya, terimakasih telah berjuang untuk selalu membahagiakan saya.
2. Dosen Pembimbing saya (Ibu Riri Tri Mayasari, S.H, M.H) Terimakasih atas waktu, bimbingan, dan saran sehingga skripsi ini bisa diselesaikan dengan baik
3. Kedua dosen penguji saya, Bapak Dr.Rangga Jayanuarto, S.H, M.H dan Ibu Betra Sarianti, S.H, M.H, terima kasih telah memberikan bimbingan dan arahan terbaik terhadap skripsi saya
4. Semua teman-teman fakultas hukum angkatan 2021 terima kasih sudah berjuang sama-sama
5. Kepada diri saya sendiri terima kasih sudah bertahan berjuang sejauh ini, semoga perjuangan berikutnya akan lebih baik lagi
6. Terimakasih kepada seluruh Bapak ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM KASUS PERTAMBANGAN TANPA IZIN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 3 TAHUN 2020 TENTANG MINERAL DAN BATU BARA (MINERBA) (Studi Putusan Nomor 188/Pid.Sus.Lh/2024/Pn.Crp)

Oleh:
Akbar Hayubi

Permasalahan yang sering terjadi di lingkungan masyarakat salah satunya adalah tindak pidana penambangan tanpa izin. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk pertanggung jawaban pelaku tindak pidana kasus pertambangan tanpa izin berdasarkan Putusan Nomor 188/Pid.Sus.LH/2024 PN Crp dan mengetahui bagaimana relevansi undang-undang no 3 tahun 2020 tentang Minerba dalam kasus penambangan tanpa izin berdasarkan Putusan Nomor 188/Pid.Sus.LH/2024 PN Crp. Selaras dengan tujuannya, penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Dalam penelitian ini diketahui bahwa bentuk pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pertambangan tanpa izin diwujudkan dalam bentuk pertanggungjawaban pidana yang dijatuhkan melalui proses peradilan. Hakim memutuskan bahwa perbuatan terdakwa memenuhi unsur kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, karena dilakukan secara sengaja dan terus-menerus meski telah dilarang. Dengan demikian penjatuhan pidana terhadap terdakwa mencerminkan penerapan asas legalitas dan prinsip pertanggungjawaban pidana, di mana seseorang dapat dihukum apabila terbukti melakukan perbuatan yang dilarang, dengan adanya unsur kesalahan dan kemampuan untuk bertanggung jawab menurut hukum. Dan implementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dalam perkara penambangan tanpa izin berdasarkan Putusan Nomor 188/Pid.Sus.LH/2024/PN.Crp menunjukkan bahwa ketentuan hukum yang mengatur kewajiban perizinan dalam kegiatan pertambangan telah diterapkan secara konkret melalui proses peradilan pidana. Penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku mencerminkan penerapan norma hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 158, yang memberikan landasan hukum untuk menindak setiap kegiatan pertambangan yang tidak memenuhi syarat legal formal. Putusan tersebut menjadi bentuk pelaksanaan hukum positif yang bertujuan menjaga tata kelola sumber daya mineral dan batubara agar tetap berada dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Tindak Pidana Pertambangan

ABSTRACT

CRIMINAL LIABILITY IN ILLEGAL MINING CASES UNDER LAW

NO. 3 OF 2020

ON MINERALS AND COAL (MINERBA)

(STUDY OF DECISION NO. 188/PID.SUS.LH/2024 PN CRP)

By:

Akbar Hayubi

One of the recurring problems in society is the criminal act of illegal mining. This study aims to identify the form of criminal liability of perpetrators in illegal mining cases based on Decision No. 188/Pid.Sus.LH/2024 PN Crp and to examine the relevance of Law No. 3 of 2020 on Minerals and Coal in adjudicating such cases. In line with its objectives, this research employs a normative juridical method. The findings reveal that the form of accountability imposed on the perpetrator of illegal mining is manifested in criminal liability determined through the judicial process. The court ruled that the defendant's actions met the elements of culpability that can be legally accounted for, as the offense was committed intentionally and continuously despite prohibition. Thus, the imposition of punishment reflects the application of the principle of legality and the doctrine of criminal liability, whereby a person may be punished if proven to have committed a prohibited act, with the presence of fault and the capacity to be held legally responsible. The implementation of Law No. 3 of 2020 in the illegal mining case, as reflected in Decision No. 188/Pid.Sus.LH/2024 PN Crp, demonstrates that the legal provisions governing licensing requirements in mining activities have been concretely enforced through the criminal justice process. The imposition of criminal sanctions on the perpetrator reflects the application of legal norms as stipulated in Article 158, which provides the legal basis for prosecuting any mining activity that does not meet formal legal requirements. This decision represents the implementation of positive law aimed at maintaining the governance of mineral and coal resources within the framework of applicable laws and regulations.

Keywords: Criminal Liability, Mining Crimes

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Swt atas segala nikmat dan karunianya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul,” **Pertanggungjawaban Pidana Dalam Kasus Pertambangan Tanpa Izin Berdasarkan Undang-Undang No 3 Tahun 2020 Tentang Mineral Dan Batu Bara (Minerba) (Studi Putusan Nomor 188/Pid.Sus.Lh/2024 Pn Crp)”**.

Shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw, yang telah berjuang dalam menyampaikan ajaran Islam yang lurus untuk meraih kehidupan yang bahagia di dunia dan akhirat. Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Muhammadiyah Bengkulu (UMB).

Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada :

1. Dr.Susiyanto,M.SI. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Bengkulu (UMB)
2. Dr. Rangga Jayanuarto,S.H, M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu (UMB) sekaligus dosen pembimbing penguji yang telah memberikan banyak ilmu,bimbingan dan saran dalam penulisan skripsi ini.
3. Hendi Sastra Putra, S.H ,M.H, selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu (UMB).

4. Dosen penguji Ibu Betra Sarianti, S.H,M.H yang telah memberikan banyak ilmu,bimbingan dan saran dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak dan ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu (UMB) yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan
6. Staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu (UMB) yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
7. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini peneliti menyadari masih banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini ke depannya.

Bengkulu, Agustus 2025

Akbar Hayubi
NPM. 2174201108

DAFTAR ISI

COVER	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iError! Bookmark not defined.
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pertanggungjawaban Pidana.....	12
B. Tindak Pidana Lingkungan Hidup.....	17
C. Tindak Pidana didalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara	18

D. Penelitian Sebelumnya.....	22
-------------------------------	----

BAB III METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian	27
2. Sumber Data	28
3. Metode Pengumpulan Data.....	29
4. Teknik Pengumpulan Data	30
5. Analisis Data.....	31

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Bentuk Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Kasus Pertambangan Tanpa Izin Berdasarkan Putusan Nomor 188/Pid.Sus.Lh/2024 Pn Crp.....	32
2. Implementasi Undang-Undang No 3 Tahun 2020 Tentang Minerba Dalam Kasus Pertambangan Tanpa Izin Berdasarkan Putusan Nomor 188/Pid.Sus.Lh/2024 Pn Crp.....	57

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	73
B. Saran	74

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Jumlah Tindak Pidana Pertambangan Di Kabupaten rejang Lebong.....	6
--	---

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertambangan merupakan salah satu sektor strategis dalam pembangunan nasional karena berkaitan langsung dengan pengelolaan sumber daya alam yang tidak terbarukan. Kegiatan pertambangan di Indonesia diatur secara ketat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.¹ Regulasi ini menegaskan bahwa setiap kegiatan usaha pertambangan harus dilakukan berdasarkan izin resmi dari pemerintah. Namun dalam praktiknya, masih banyak ditemukan aktivitas pertambangan tanpa izin yang dilakukan oleh perorangan maupun badan usaha. Tindakan tersebut merupakan pelanggaran hukum yang tidak hanya berdampak pada kerugian negara, tetapi juga menimbulkan kerusakan lingkungan yang luas.²

Pertambangan tanpa izin (PETI) merupakan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Minerba, yang menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan usaha pertambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dipidana dengan pidana penjara dan denda. Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara memandang serius terhadap

¹Kusumaatmaja.2014.*Tindak Pidana Pertambangan*.Jakarta.Sinar Grafika. Hlm.67

² Hakim, Zhuhri Febriansyah, and Aprinisa, "Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Melakukan Usaha Penambangan Tanpa Izin Iup, Ipr Atau Iupk Berdasarkan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara (Studi Putusan Nomor : 518/Pid.Sus/2022/Pn.Tjk)."Hlm.30

pelanggaran dalam bidang pertambangan karena dapat membahayakan keselamatan publik dan merusak tatanan hukum. Oleh karena itu penting untuk meninjau secara yuridis bagaimana mekanisme pertanggungjawaban pidana diberlakukan terhadap pelaku usaha tambang ilegal.³

Tindak pidana pertambangan yaitu merupakan salah satu permasalahan hukum lingkungan yang sering terjadi dan terus meningkat di Indonesia. Aktivitas ini dilakukan tanpa adanya legalitas usaha sesuai ketentuan hukum yang berlaku, khususnya izin dari instansi yang berwenang.⁴ Dalam lingkupnya tidak hanya menyebabkan kerugian negara dari sisi ekonomi akibat tidak adanya pemasukan pajak atau retribusi, tetapi juga berdampak luas terhadap kerusakan lingkungan, konflik sosial, dan bahkan hilangnya nyawa manusia karena kecelakaan kerja yang tidak memenuhi standar keselamatan. Fenomena ini menunjukkan bahwa aspek penegakan hukum, termasuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku, menjadi hal yang sangat penting untuk dianalisis secara yuridis.

Oleh karena itu kajian terhadap pertanggungjawaban pidana dalam kasus pertambangan menjadi penting untuk melihat sejauh mana instrumen hukum dapat dijalankan secara efektif. Penegakan hukum yang konsisten dan transparan merupakan kunci dalam menekan praktik pertambangan ilegal. Selain itu pendekatan yuridis juga diharapkan mampu memberikan kepastian hukum serta efek jera kepada para pelaku,

³ Mamahit, Wulur, and Dapu.

⁴ Purnomo, A. 2019. *Hukum Penambangan dan Sumber Daya Alam*. Bandung: Alumni. Hlm.45

sekaligus menjadi dasar evaluasi bagi pembuat kebijakan dalam mengatur kembali sistem perizinan dan pengawasan pertambangan di Indonesia.⁵

Berdasarkan catatan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat terdapat 2. 741 area tambang liar, yang dikenal sebagai PETI atau tambang tanpa izin, yang dijumpai di sebanyak wilayah di Indonesia. Menteri ESDM Arifin Tasrif mengungkapkan 96 area beberapa diantaranya termasuk tambang tanpa izin batu bara yang berlokasi di Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bengkulu serta Sumatera Selatan merupakan dua provinsi yang memiliki jumlah lokasi tambang ilegal. Sementara itu, terdapat juga 2. 645 area pertambangan liar sumber daya mineral yang berlokasi di sebagian wilayah di Indonesia. Menariknya, aktivitas ini mencakup kurang lebih 3,7 juta tenaga kerja tambang ilegal. Dari jumlah tersebut, sekitar 480 area terletak di bagian luar area persetujuan aktivitas pertambangan (WIUP), sedangkan 133 area berada di kawasan WIUP. Selain itu, terdapat 2. 128 area yang keberadaannya masih belum teridentifikasi.⁶

Pada sudut pandang hukum pidana di Indonesia, kegiatan penduduk dalam bidang pertambangan diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 mengenai eksploitasi sumber daya Mineral serta Batubara, yang mana mengatur sanksi pidana penjara maksimal lima tahun dan denda hingga Rp100. 000. 000. 000,00 (seratus miliar rupiah), yang selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang

⁵ Hidayat, R. (2018). *Tindak Pidana Pertambangan Ilegal: Tinjauan Hukum Pidana dan Hukum Administrasi*. Surabaya: Universitas Airlangga Press.Hlm.27

⁶ Kementerian ESDM, “Kementerian ESDM Ungkap 2.741 Lokasi Tambang Ilegal.”

MINERBA. Undang-undang ini merupakan pembaharuan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.⁷

Secara umum di Indonesia menghadapi fenomena maraknya aktivitas pertambangan tanpa izin (PETI) yang tersebar di berbagai daerah, terutama di wilayah yang kaya akan sumber daya alam seperti batu bara, emas, dan batu hias. Aktivitas ini tidak hanya menyebabkan kerugian negara akibat tidak adanya kontribusi pajak dan retribusi, tetapi juga berdampak serius terhadap kerusakan lingkungan, konflik sosial, dan lemahnya penegakan hukum.⁸ Di Provinsi Bengkulu fenomena serupa turut terjadi, yang mana sejumlah wilayah diketahui menjadi lokasi pertambangan ilegal, termasuk penggalian batu hias dan emas secara tradisional maupun semi-modern. Hal ini umumnya dilakukan tanpa pengawasan teknis, sehingga menimbulkan kerusakan ekosistem dan risiko kecelakaan kerja yang tinggi. Sementara itu di Kabupaten Rejang Lebong, aktivitas PETI kerap ditemukan di daerah perbukitan dan kawasan hutan lindung, dengan keterlibatan masyarakat lokal yang menjadikan tambang ilegal sebagai sumber penghidupan utama. Minimnya

⁷ Sanawiah and Istani, 2017 “Penegakan Hukum Pertambangan Tanpa Izin Berbasis Transendental.”Civia:Jakarta.Hlm.45

⁸Subarno Rudi. 2020.*Tindak Pidana Pertambangan Dan Dampaknya Terhadap Lingkungan*. Bandung:Penerbit Affabeta.Hlm.112

pengawasan dari aparat serta belum tersedianya solusi alternatif ekonomi membuat praktik ini terus berlangsung dan sulit diberantas secara tuntas.⁹

Data perbandingan terkait aktivitas pertambangan tanpa izin (PETI) di Indonesia sangat penting sebagai dasar kebijakan penegakan hukum dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Berdasarkan catatan Kementerian ESDM, tercatat 2.741 area tambang liar tersebar di berbagai wilayah Indonesia, dengan 2.645 di antaranya merupakan pertambangan liar sumber daya mineral. Fakta bahwa 96 area di antaranya adalah tambang batu bara ilegal yang terpusat di Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bengkulu, dan Sumatera Selatan menandakan konsentrasi aktivitas ilegal yang mengancam lingkungan serta stabilitas sosial dan ekonomi daerah tersebut. Lebih lanjut data menunjukkan bahwa sekitar 3,7 juta tenaga kerja terlibat dalam aktivitas PETI, yang mencerminkan adanya ketergantungan ekonomi masyarakat terhadap sektor ilegal ini. Perbandingan lokasi tambang ilegal juga menunjukkan 480 area berada di luar Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP), 133 di dalam WIUP, dan 2.128 belum teridentifikasi, yang menegaskan perlunya penataan data, pengawasan, serta legalisasi atau penindakan yang tegas demi kepastian hukum, perlindungan lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat secara legal dan berkelanjutan.¹⁰

⁹ Listiyani, 2018. *“Dampak Pertambangan Terhadap Lingkungan Hidup Di Kalimantan Selatan Dan Implikasinya Bagi Hak-Hak Warga Negara.”* Hlm.45

¹⁰ Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Inventarisasi Pertambangan Tanpa Izin (PETI) Tahun 2023, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, diakses melalui <https://www.esdm.go.id> pada Mei 2024.

Berdasarkan data yang tercatat pada tahun 2021 di Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong, terdapat 60 tambang yang beroperasi di wilayah tersebut. Namun, hanya 24 di antaranya yang memiliki izin untuk beroperasi. Tambang-tambang ini meliputi tambang batu dan pasir, yang sebagian besar tersebar di berbagai kecamatan.¹¹

Salah satu kasus pertambangan yang terjadi di provinsi Bengkulu yaitu di Rejang Lebong, yang mana kronologinya yaitu pada bulan Agustus tahun 2024, atau setidaknya pada tahun yang sama, di Desa Seguring, Kecamatan Curup Utara, Kabupaten Rejang Lebong, atau di lokasi lain yang masih berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang untuk menangani perkara ini, telah dilakukan kegiatan penambangan tanpa memiliki izin, seperti IUP (Izin Usaha Pertambangan), IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus), IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak atau perjanjian, IPR (Izin Pertambangan Rakyat), SIPB (Surat Izin Penambangan Batuan), Izin Penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, serta IUJP (Izin Usaha Jasa Pertambangan) untuk penjualan. Bahwa pada bulan Januari 2024, saksi Robinson, BBA Bin Sofyan Mahmud selaku Direktur CV. Seguring Putra Jaya mengetahui terdakwa telah melakukan penambangan batuan dilokasi yang termasuk dalam wilayah izin usaha pertambangan milik CV. Seguring Putra Jaya lalu terdakwa diminta untuk menghentikan kegiatan penambangannya

¹¹ Tri, "PENERTIBAN USAHA PERTAMBANGAN BATUAN DI KABUPATEN REJANG LEBONG PROVINSI BENGKULU."

karena tidak adanya kontrak kerjasama antara terdakwa dengan pihak CV. Seguring Putra Jaya tetapi terdakwa tetap saja melakukan penambangan batuan di lokasi tersebut.

Bahwa pada bulan April 2024, terdakwa ada menemui saksi Robinson, BBA Bin Sofyan Mahmud untuk membicarakan perjanjian kerjasama antara terdakwa dengan pihak CV. Seguring Putra Jaya sehingga muncul kesepakatan, namun pada awal bulan Juni 2024 terdakwa tidak memenuhi komitmen atau kesepakatan tersebut, sehingga pihak CV. Seguring Putra Jaya memutuskan untuk membatalkan perjanjian kerjasama antara terdakwa dengan pihak CV. Seguring Putra Jaya. Bahwa pada bulan Juli 2024, terdakwa masih tetap melakukan kegiatan penambangan batuan dalam wilayah izin usaha pertambangan milik CV. Seguring Putra Jaya, walaupun pihak CV. Seguring Putra Jaya telah membatalkan perjanjian kerjasama dan mengingatkan untuk tidak melakukan penambangan kembali dalam lokasi tersebut tanpa adanya kontrak kerjasama, tetapi terdakwa tetap saja melanjutkan kegiatan usaha penambangannya.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 terdakwa melakukan kegiatan usaha penambangan di lokasi tersebut sehingga diperoleh batuan jenis batu gunung yang terdakwa jual kepada masyarakat yaitu sebanyak 5 (lima) unit mobil dengan rincian sebagai berikut : batu gunung yang dimuat ke dalam 3 (tiga) unit mobil sudah dilakukan pembayaran kepada terdakwa sebesar Rp. 1.050.000.- (satu juta lima puluh

ribu rupiah). Bahwa kegiatan yang dilakukan terdakwa termasuk dalam kategori penambangan yang harus memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP), Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB) dan kegiatan penambangan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP), Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB) atau surat izin lainnya yang terkait pertambangan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Jo Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Setelah dilakukan pra penelitian pada tanggal 17 April 2025 ,saat wawancara kepada kepala desa seguring didapatkan bahwa tambang ilegal ini beroperasi sebelahan sama tambang legal punya CV SMS yaitu tambang galian C ,beroperasi tambang ilegal tersebut sekitar 5-6 bulan dan ditutup pada bulan oktober 2024. Masyarakat disana ikut bekerja dipenambangan tersebut dampak dari tambang ilegal tersebut,jalan rusak/kotor,berdebu dan menambah polusi udara. Contohnya pertambangan galian tipe C yaitu batu gunung yang terdapat di di Desa Seguring Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu yang terindikasi tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP).

Hal yang paling mendasari dan mendesak dalam melakukan penelitian ini adalah semakin maraknya aktivitas pertambangan tanpa izin (PETI) di Kabupaten Rejang Lebong yang tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga menimbulkan dampak serius terhadap lingkungan, keselamatan masyarakat, dan tata kelola sumber daya alam. Praktik pertambangan ilegal sering kali dilakukan secara terbuka tanpa pengawasan yang memadai, sementara penegakan hukum terhadap para pelaku masih dinilai lemah atau tidak konsisten. Kondisi ini menjadi sangat mendesak untuk diteliti karena dapat menimbulkan kerugian negara, memperburuk kerusakan lingkungan, serta menciptakan ketidakadilan hukum apabila pelaku tidak ditindak secara tegas. Oleh karena itu perlu adanya kajian akademis yang mengupas pertanggungjawaban pidana bagi pelaku serta efektivitas penegakan hukum di wilayah tersebut agar dapat memberikan rekomendasi solusi yang tepat dan aplikatif.

Berdasarkan uraian di atas, penulis merasa perlu untuk melakukan kajian mendalam mengenai kegiatan penambangan ilegal. Oleh karena itu, penulis mengambil judul penelitian **“Pertanggungjawaban Pidana Dalam Kasus Penambangan Tanpa Izin Berdasarkan Undang-Undang No 3 Tahun 2020 Tentang Mineral Dan Batu Bara (Minerba)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk pertanggung jawaban pelaku tindak pidana kasus penambangan tanpa izin berdasarkan Putusan Nomor 188/Pid.Sus.LH/2024 PN Crp?
2. Bagaimana relevansi undang-undang no 3 tahun 2020 tentang Minerba dalam kasus penambangan tanpa izin berdasarkan Putusan Nomor 188/Pid.Sus.LH/2024 PN Crp?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang telah peneliti jelaskan diatas, maka terdapat tujuan utama dari penelitian ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui bentuk pertanggung jawaban pelaku tindak pidana kasus penambangan tanpa izin berdasarkan Putusan Nomor 188/Pid.Sus.LH/2024 PN Crp.
2. Untuk mengetahui relevansi undang-undang no 3 tahun 2020 tentang Minerba dalam kasus penambangan tanpa izin berdasarkan Putusan Nomor 188/Pid.Sus.LH/2024 PN Crp.

D. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian yang telah ditetapkan, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Kegunaan praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur hukum, khususnya mengenai tindak pidana penambangan, serta memberikan dasar bagi penelitian lebih lanjut dibidang hukum tentang mineral dan batu bara (Minerba). Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dan bahan pertimbangan bagi masyarakat serta aparat dalam

melaksanakan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku dari penambangan tanpa izin.

2. Kegunaan teoritis

Penelitian ini dapat menjadi panduan bagi penegak hukum, seperti kejaksaan, dalam menangani kasus tindak pidana penambangan, hasil penelitian ini memberikan manfaat serta kontribusi pemikiran dalam pengembangan substansi dibidang ilmu hukum, khususnya hukum pidana. Penelitian ini akan fokus pada pertanggungjawaban pidana dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penambangan tanpa izin khususnya di Wilayah Provinsi Bengkulu Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penambangan Liar.